



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

JL.LAWU BARAT NO.76 B TELP : (0271) 495012 – 495124

KARANGANYAR - 57713

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHAP)

Nomor : 6/Pid.C/2022/PN Krg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri
Karanganyar, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap	: SUDADI
Tempat lahir	: Karanganyar
Umur/tanggal lahir	: 43 tahun / 22 Maret 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Bloro RT06 RW12 Ds.Karangpandan, Kec. Karangpandan, Kab.Karanganyar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Susunan persidangan :

- IKA YUSTIKASARI, S.H.
- KASWATI, S.H.

Terdakwa dalam keadaan sehat dan menghadap sendiri di
persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan surat pengganti
dakwaan diajukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Karangpandan, tanggal 09
November 2022, Nomor : B/98/XI/2022/Sek Kpd;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan dari
Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang masing-
masing secara terpisah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 ANGGRE WINDHA YUDHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, kenal setelah ada perkara;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penjualan minuman beralkohol tanpa ijin;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 jam 15.30, bertempat di rumah Terdakwa alamat Bloro RT006 RW12 Ds. Karangpandan, Kecamatan Karangpandan
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 jam 15.30 Wib saksi bersama rekan melaksanakan perintah Kapolsek Karangpandan untuk melakukan operasi masyarakat dalam rangka Cipta Kondisi di wilayah hukum Polsek Karangpandan pada saat itu kami petugas mendatangi rumah milik Terdakwa bertempat di Bloro RT006 RW12 Ds. Karangpandan, Kecamatan Karangpandan ketika kami datang ke rumah Terdakwa tersebut Terdakwa tidak sedang berada di rumah dan yang ada adalah anak dari Terdakwa yang bernama Riky dan kami petugas menanyakan kepada anak dari Terdakwa tersebut apakah Terdakwa masih berjualan minuman keras lalu dijawab oleh anak dari Terdakwa bahwa Terdakwa masih berjualan minuman keras jenis ciu lalu anak dari Terdakwa tersebut menunjukkan minuman keras jenis ciu yang tersimpan di kamar tidur Terdakwa kemudian kami dan petugas yang lain melakukan pemeriksaan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut kami mendapatkan barang bukti berupa minuman keras jenis ciu dan bir dan kemudian barang bukti tersebut kami amankan ke Polsek Karangpandan lalu Terdakwa datang ke Polsek Karangpandan;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) botol ukuran 1,5 (satu setengah) liter berisi minuman keras/beralkohol jenis ciu leci. 12 (duabelas) botol ukuran 1,5 (satu setengah) liter berisi minuman keras/beralkohol jenis ciu murni, 1 (satu) botol ukuran 600 (enam ratus) mili liter berisi minuman keras/beralkohol jenis ciu murni, 16 (enambelas) botol minuman keras/beralkohol jenis bir bintang.
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa liter total semua minuman beralkohol yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui jika minuman beralkohol yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dijual pada kalayak umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut di rumah tempat tinggalnya bukan di toko atau di kafe.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual minuman beralkohol karena sebelumnya pernah dilakukan operasi masyarakat yang dilakukan oleh rekan petugas yang lain.
- Bahwa saksi langsung melakukan operasi masyarakat ke rumah Terdakwa tersebut atas perintah Kapolsek.
- Bahwa saksi tahu jika minuman cium dan bir yang dimiliki dan dijual oleh Terdakwa tersebut mengandung alkohol.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kandungan alkohol yang ada di dalam minuman cium dan bir milik Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui minuman keras yang dimiliki dan dijual oleh Terdakwa merupakan minuman yang memabukkan.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki dan menjual minuman keras jenis cium dan bir tersebut tidak mempunyai ijin.

2. Saksi ke-2 SUNARYO:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, kenal setelah ada perkara;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penjualan minuman beralkohol tanpa ijin;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 jam 15.30, bertempat di rumah Terdakwa alamat Boro RT006 RW12 Ds. Karangpandan, Kecamatan Karangpandan.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 jam 15.30 Wib saksi bersama rekan melaksanakan perintah Kapolsek Karangpandan untuk melakukan operasi masyarakat dalam rangka Cipta Kondisi di wilayah hukum Polsek Karangpandan pada saat itu kami petugas mendatangi rumah milik Terdakwa bertempat di Boro RT006 RW12 Ds. Karangpandan, Kecamatan Karangpandan ketika kami datang ke rumah Terdakwa tersebut Terdakwa tidak sedang berada di rumah dan yang ada adalah anak dari Terdakwa yang bernama Riky dan kami petugas menanyakan kepada anak dari Terdakwa tersebut apakah Terdakwa masih berjualan minuman keras lalu dijawab oleh anak dari Terdakwa bahwa Terdakwa masih berjualan minuman keras jenis cium lalu anak dari Terdakwa tersebut menunjukkan minuman keras jenis cium yang tersimpan di kamar tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian kami dan petugas yang lain melakukan pemeriksaan pada saat melakukan pemeriksaan tersebut kami mendapatkan barang bukti berupa minuman keras jenis ciu dan bir dan kemudian barang bukti tersebut kami amankan ke Polsek Karangpandan lalu Terdakwa datang ke Polsek Karangpandan;

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) botol ukuran 1,5 (satu setengah) liter berisi minuman keras/beralkohol jenis ciu leci. 12 (duabelas) botol ukuran 1,5 (satu setengah) liter berisi minuman keras/beralkohol jenis ciu murni, 1 (satu) botol ukuran 600 (enam ratus) mili liter berisi minuman keras/beralkohol jenis ciu murni, 16 (enambelas) botol minuman keras/beralkohol jenis bir bintang.
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa liter total semua minuman beralkohol yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui jika minuman beralkohol yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut dijual pada kalayak umum.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual minuman beralkohol tersebut di rumah tempat tinggalnya bukan ditoko atau dicafe.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual minuman beralkohol karena sebelumnya pernah dilakukan operasi masyarakat yang dilakukan oleh rekan petugas yang lain.
- Bahwa saksi langsung melakukan operasi masyarakat ke rumah Terdakwa tersebut atas perintah Kapolsek.
- Bahwa saksi tahu jika minuman ciu dan bir yang dimiliki dan dijual oleh Terdakwa tersebut mengandung alkohol.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kandungan alkohol yang ada di dalam minuman ciu dan bir milik Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui minuman keras yang dimiliki dan dijual oleh Terdakwa merupakan minuman yang memabukkan.

Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki dan menjual minuman keras jenis ciu dan bir tersebut tidak mempunyai ijin;

Kemudian didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah memiliki dan menjual minuman beralkohol jenis ciu dan bir tanpa ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 jam 15.30, bertempat dirumah Terdakwa alamat Bloro RT006 RW12 Ds. Karangpandan, Kecamatan Karangpandan didatangi dari petugas Polsek Karangpandan dan terjaring operasi pekat karena telah memiliki dan menjual minuman beralkohol jenis ciu dan bir;
- Bahwa saat petugas datang dirumah Terdakwa sedang tidak berada dirumah dan yang ada adalah anak dari Terdakwa lalu anak Terdakwa menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika ada petugas dari Polsek datang kerumah dan Terdakwa disuruh datang ke Polsek lalu Terdakwa datang di Polsek kemudian dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saat dilakukan operasi dirumah Terdakwa ditemukan 11 (sebelas) botol ukuran 1,5 (satu setengah) liter berisi minuman keras/beralkohol jenis ciu leci. 12 (duabelas) botol ukuran 1,5 (satu setengah) liter berisi minuman keras/beralkohol jenis ciu murni, 1 (satu) botol ukuran 600 (enam ratus) mili liter berisi minuman keras/beralkohol jenis ciu murni, 16 (enambelas) botol minuman keras/beralkohol jenis bir bintang.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap botolnya;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut per botol dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah berjualan dan sudah pernah dilakukan operasi masyarakat namun tidak ditemukan barang bukti karena sudah habis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tersebut dengan alasan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- Bahwa karena adanya pandemi covid makanya Terdakwa menjual minuman keras.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan minuman keras tersebut didalam kamar dirumah miliknya;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras beralkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika menjual minuman keras dilarang oleh Perda.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai, Hakim membacakan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2009 pasal 15 ayat (2) tentang larangan dan pengendalian minuman beralkohol dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUDADI dengan identitas sebagaimana tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2009 pasal 15 ayat (2) tentang larangan dan pengendalian minuman beralkohol dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol tanpa ijin" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tentang Peredaran Minuman Beralkohol.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 2000.000,00,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) botol ukuran 1,5 (satu setengah) liter berisi minuman keras/berakohol jenis ciu leci.
- 12 (duabelas) botol ukuran 1,5 (satu setengah) liter berisi minuman keras/berakohol jenis ciu murni,
- 1 (satu) botol ukuran 600 (enam ratus) mili liter berisi minuman keras/beralkohol jenis ciu murni,
- 16 (enambelas) botol minuman keras/beralkohol jenis bir bintang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh IKA YUSTIKASARI, S.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, dibantu oleh KASWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

KASWATI, S.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.